

SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT MURNI SADAR Tbk

NO. 001/MS-Kom/CS/I/2026

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI ANGGOTA
KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
PT MURNI SADAR Tbk

Yang bertanda tangan di bawah ini, seluruh anggota Dewan Komisaris PT MURNI SADAR Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Medan dan memiliki alamat terdaftar di Kota Medan, Jalan Jawa No. 2, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur ("**Perseroan**"):

1. **TJHIN TEN CHUN**, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk ("**KTP**") No. 1272021509560001, beralamat di Jalan Taman Polonia I No. 4 Medan, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai Presiden Komisaris; dan
2. **dr. Andi Wahyuningsih Attas, Sp. An., KIC, MARS**, Warga Negara Indonesia, pemegang KTP No. 3174064208570003, beralamat di Jl. YRS III Ozone Residence Blok H 6, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Independen;

Bahwa :

- a. Seluruh individu yang disebutkan di atas adalah seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat saat ini;
- b. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 34/2014**"), emiten atau perusahaan publik wajib memiliki fungsi Nominasi dan Remunerasi di mana dalam melaksanakan fungsi tersebut Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
- c. Berdasarkan ketentuan dalam POJK No. 34/2014 dan Anggaran Dasar Perseroan, anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat oleh Dewan Komisaris.

DENGAN DEMIKIAN, merujuk pada hal-hal tersebut di atas, Dewan Komisaris dengan ini secara bulat memutuskan:

1. Mengangkat kembali nama-nama dibawah ini dalam keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk masa jabatan selama [3 (tiga)] tahun dari tanggal 09 Januari 2026 sampai 09 Januari 2029, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : dr. Andi Wahyuningsih Attas, Sp. An., KIC, MARS
Anggota : 1. Irene Sumargo
2. Lie Siok Kim

(untuk selanjutnya disebut "**Komite Nominasi dan Remunerasi**")

2. Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris dalam membantu dan melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
3. Komite Nominasi dan Remunerasi bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, wewenang, komposisi, struktur keanggotaan, tata cara dan prosedur kerja, rapat anggota, kode etik, pelaporan, dan evaluasi kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi akan diatur lebih lanjut dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
5. Surat Keputusan ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 09 Januari 2026

DEWAN KOMISARIS
PT MURNI SADAR Tbk



TJHIN TEN CHUN
Presiden Komisaris



dr. Andi Wahyuningsih Attas, Sp. An.,
KIC, MARS
Komisaris Independen